

DISORIENTASI FUNGSI: EKSISTENSI LEMBAGA ADAT DAYAK MERATUS DI DESA BANGKALAN DAYAK KABUPATEN KOTABARU

Muhammad Rifani¹, Setia Budhi¹

¹Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Corresponding author:

Muhammad Rifani

rifanimuhammad83@gmail.com

Keywords:

Indigenous peoples; customary institutions; structural functionalism

DOI:

<https://doi.org/10.20527/h-js.v5i1.611>

Article History:

Received: May 30, 2025

Accepted: December 27, 2025

ABSTRACT

The existence of customary institutions is a vital instrument in sustaining the lives of indigenous communities based on ancestral cultural values. This study aims to analyze the existence of customary institutions in carrying out their roles and functions within indigenous societies. The research employs a qualitative case-study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP). The findings indicate that customary institutions continue to perform important functions in social life, particularly in regulating the implementation of customary rituals, maintaining social order, and serving as sources of reference for norms and cultural values. However, within cultural dynamics influenced by social change, customary institutions also experience signs of dysfunction, such as a weakened role in environmental management and declining participation among younger generations due to limited knowledge and adaptive capacity. These findings emphasize that the existence of customary institutions is dynamic, capable of generating positive impacts in maintaining identity and social cohesion, yet also potentially producing negative effects if not accompanied by capacity strengthening and role renewal in accordance with contemporary social contexts. This study contributes to the development of sociological knowledge, particularly within the framework of structural functionalism. It further recommends that customary institutions, indigenous communities, and village governments more effectively implement the substantive values of indigenous cultural traditions to maintain ecological balance and preserve the identity of the Dayak Meratus indigenous community.

ABSTRAK

Keberadaan lembaga adat merupakan instrumen penting dalam menopang kehidupan masyarakat adat yang berlandaskan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga adat dalam menjalankan peran dan fungsinya di tengah masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat masih menjalankan fungsi penting dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam mengatur pelaksanaan ritual adat, menjaga ketenteraman, serta menjadi rujukan norma dan nilai budaya. Namun, dalam dinamika budaya yang dipengaruhi oleh perubahan zaman, lembaga adat juga mengalami gejala disfungsi, seperti melemahnya peran dalam pengelolaan lingkungan dan berkurangnya partisipasi generasi muda akibat keterbatasan pengetahuan dan adaptasi. Temuan ini menegaskan bahwa eksistensi lembaga adat bersifat dinamis, mampu memberi dampak positif dalam menjaga identitas dan kohesi sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak diiringi dengan penguatan kapasitas dan pembaruan peran sesuai konteks sosial kontemporer. Penelitian ini berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang sosiologi terutama kajian fungsionalisme struktural. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga adat, masyarakat adat, dan pemerintah desa untuk dapat lebih mengimplementasikan substansi dari nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat. Hal ini berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan alam dan sebagai identitas dari masyarakat adat Dayak Meratus.

How to Cite:

Rifani, M., & Budhi, S. (2026). Disorientasi Fungsi: Eksistensi Lembaga Adat Dayak Meratus di Desa Bangkalan Dayak Kabupaten Kotabaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.20527/h-js.v5i1.611>



This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Dayak Meratus mempunyai keterikatan kuat dengan adat dan budaya yang diwariskan secara turun menurun sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi suatu yang unik ketika dalam berkehidupan masyarakat selalu melibatkan adat dan budaya yang diwariskan terus menerus. Kelompok masyarakat Dayak Meratus tersebar di beberapa wilayah kabupaten Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, masyarakat Dayak Meratus tidak luput keberadaannya dari wilayah Kabupaten Kotabaru. Kearifan lokal menjadi pondasi kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus, dan sistem sosial tradisional menjadi landasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, selain dipimpin seorang kepala desa masyarakat adat Dayak Meratus juga dipimpin seorang kepala adat dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan. Akan tetapi, dalam pembentukan lembaga adat terdapat unsur-unsur yang seharusnya tidak diterapkan oleh masyarakat adat. Kelembagaan adat seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat adat untuk dapat terhubung kepada roh leluhur. Lembaga adat bertugas untuk menjalankan fungsinya sebagai implementasi terhadap substansi dari nilai-nilai tradisi budaya.

Eksisten lembaga adat sejatinya berperan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam, pelestarian tradisi dan budaya dan pengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Dapat menjadi sebuah masalah ketika lembaga adat justru menjadi sebuah alat politik atau alat ekonomi yang dapat berdampak hilangnya identitas eksistensi lembaga adat. Masyarakat adat adalah suatu komunitas yang mendiami wilayah adat yang memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisi yang bermanfaat bagi penetapan dan pengaturan fungsi hutan ([Poerwanto, 2000](#)). Terdapat beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu: (1) mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian; (2) mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut; (3) mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk cara untuk mencari nafkah; (4) mereka mempunyai bahasa sendiri; (5) biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak untuk bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya ([Keraf, 2010](#)). Masyarakat suku Dayak memiliki segudang kekayaan akan budaya dan adat istiadatnya, dimana cara masyarakat mempertahankan budaya dan adat tersebut adalah dengan suatu hukum adat dan pelestarian budaya yang terkandung dalam substansi nilai-nilai tradisi budaya.

Lembaga adat menjadi sebuah tatanan sosial yang dijalankan oleh masyarakat adat untuk menjaga stabilitas dari kehidupan masyarakat adat. Dalam hal ini, penelitian tentang fungsi dan peran lembaga adat bukan sebuah penelitian yang baru. Penelitian ([Sonia & Sarwoprasodjo, 2020](#)), menyatakan bahwa kelembagaan adat dapat berpengaruh signifikan terhadap pelestarian budaya masyarakat adat yang ditinjau dari segi pola bersikap, pola kelakuan dan pola kebendaan. Selanjutnya, penelitian ([Serumena et al., 2021](#)) mengungkapkan bahwa peran lembaga adat dapat tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat adat tersendiri dalam mengatur dan mengelola kehidupan sosial budaya mereka. Sedangkan, penelitian ([Firmansyah et al.,](#)

2022) menjelaskan bahwa lembaga adat dapat menjalankan tugasnya sebagai bentuk mempertahankan suatu kebudayaan lokal, dengan berkontribusi dengan pemerintah desa menjadi sebuah langkah konkrit untuk dapat mempertahankan nilai budaya. Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa lembaga adat merupakan suatu instrument masyarakat untuk mempertahankan adat istiadat masyarakat adat dan dapat tidak menjalankan fungsinya dengan benar ketika terdapat suatu yang tidak berkesenimbangan dengan substansi nilai-nilai tradisi budaya.

Dari berbagai penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian tersebut hanya mengeksplorasi fungsi lembaga adat dalam perlindungan sosial budaya dan lembaga adat yang mengalami disfungsi. Namun, belum terdapat penelitian yang mengkaji tentang eksistensi lembaga adat dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam kehidupan masyarakat adat, terutama berkaitan dengan kompleksitas yang dihadapi dan fungsi lembaga adat dalam konteks perlindungan ekologis. Sehingga penelitian ini menawarkan nilai kebaruan tentang bagaimana eksistensi lembaga adat dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat adat dalam implementasinya terhadap substansi nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat

Penelitian ini berfokus pada eksistensi lembaga adat dalam menjalankan perannya terhadap kehidupan masyarakat adat. Lembaga adat berperan penting dalam mempertahankan keaslian dari adat dan budaya masyarakat, serta mempertahankan ekosistem lingkungan alamnya (Prasetyo & Suranto, 2021) . Oleh sebab itu, penelitian dilakukan secara sosiologis untuk mengkaji secara mendalam guna melihat langsung kondisi permasalahannya. Dengan melakukan pendekatan yang lebih holistik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana eksistensi lembaga adat dalam menghadapi kompleksitasnya serta fungsi lembaga adat dalam melakukan perlindungan ekologis. Eksistensi dari lembaga adat dalam menjalankan perannya harusnya berdasakan dari substansi yang terkandung dalam nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat (Serumena et al., 2021). Penting untuk menganalisis eksistensi lembaga adat dalam menjalankan fungsi berlandaskan dengan teori *fungsionalisme structural* yang dikemukakan oleh (Merton, 1949). Kajian ini akan menyoroti fungsi lembaga adat dalam menjalankan perannya yang terkandung dalam substansi dari nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat.

Penelitian ini akan menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam lingkup kajian sosiologi fungsionalisme struktural. Hasil penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terkhusus kajian sosiologi dalam hal eksistensi kelembagaan adat. Secara praktis, hasil penelitian ini akan menjadi sebuah gambaran dari eksistensi lembaga adat dan menunjukkan bahwa keberadaan dari lembaga adat merupakan sesuatu yang mempunyai nilai kekuatan spiritual dalam mengimplementasikan fungsinya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami realitas dan fenomena sosial secara mendalam yang ada di masyarakat (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang digunakan untuk mendalami peran suatu dari lembaga adat dalam menjalankan fungsinya yang terkandung dalam substansi dari nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat. Penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendalami secara intensif suatu program, kejadian, proses, atau aktivitas tertentu

yang melibatkan satu atau lebih individu ([Larasati & Hamid, 2024](#)). Penelitian ini dilakukan di Desa Bangkalaan Dayak, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2024 sampai bulan Februari 2025. Subjek penelitian adalah tokoh masyarakat adat dan pemangku adat yang terdapat di Desa Bangkalaan Dayak, Kabupaten Kotabaru. Informan penelitian ini adalah tokoh *balian*, kepala adat, penghulu adat, tokoh masyarakat adat dan masyarakat adat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati situasi sosial dan budaya yang berada di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan sebagai menggali informasi dan melakukan pendalaman tentang suatu kondisi yang berdasarkan dari hasil observasi. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur untuk mendapatkan pandangan informan secara mendalam. Dokumentasi dilakukan sebagai penguat dari hasil observasi dan wawancara, seperti potret kehidupan dan kondisi masyarakat adat di Desa Bangkalaan Dayak. Teknik analisis data menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP), yang terdiri dari catatan lapangan, transkrip, *coding*, kategorisasi, tema, dan memos ([Bungin, 2024](#)).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Adat Desa Bangkalaan Dayak

Bangkalaan Dayak merupakan salah satu wilayah yang didalamnya terdapat sekelompok entitas suku Dayak. Suku Dayak yang mendiami wilayah Desa Bangkalaan Dayak biasa disebut dengan nama suku Dayak Banjar. Dalam situasi ini disebabkan oleh keberadaan kerajaan Banjar yang terdapat di wilayah Bangkalaan. Keberadaan dari Kerajaan Banjar banyak memengaruhi kondisi budaya yang terdapat pada masyarakat adat Dayak Meratus. Kerajaan Banjar menurunkan suatu tradisi yang diwariskan oleh masyarakat adat Dayak Meratus atas seruan dari raja yang menjabat pada masanya.

Masyarakat adat Bangkalaan Dayak menyebut kelompok diri mereka sebagai kelompok Dayak Banjar yang berbeda dengan suku Dayak Meratus. Perbedaan penyebutan menjadi dasar dari berbagai prosesi ketika dilaksanakan ritual adat. Perbedaan ini menjadi suatu keunikan tersendiri bagi kelompok Dayak Banjar. Pada ritual adat aruh dilaksanakan, maka suku Dayak Banjar akan dipimpin oleh seorang Balian Dewa. Balian dewa berbeda dengan balian para orang suku Dayak Meratus, balian dewa mengklaim diri mereka sebagai dari keturunan Kerajaan Banjar yang mana proses ritual adat aruh akan dilaksanakan lebih meriah. Kemeriahan ritual adat pada suku Dayak Banjar dapat dilihat dari penggunaan alat musik ketika prosesi ritual adat dilaksanakan. Pada ritual adat oleh suku Dayak Banjar Bangkalaan Dayak akan menggunakan alat musik gamelan, gong, saron dan kenong sebagai penggiring seorang balian dewa ketika melanturkan mantra-mantra.

Pada pelaksanaan ritual adat aruh masyarakat Dayak Banjar Bangkalaan Dayak dipimpin seorang balian dewa. Dalam pelaksanaan ritual adat balian dewa dilarang menggunakan hewan babi sebagai bentuk persembahan dan digantikan dengan hewan kerbau atau kambing. Dayak Banjar menjadi sebuah panggilan yang hanya dapat ditemui di wilayah Desa Bangkalaan Dayak. Dalam hal kegiatan keseharian, Dayak Banjar sama saja dengan Dayak Meratus. Misalnya seperti tradisi bertani, bahasa, sampai dengan ritual adat. Perbedaan Dayak Meratus dengan Dayak Banjar hanya terdapat pada seorang pemimpin ritual adat yaitu balian dan acara ritual kematian. Lebih dari itu, Dayak Banjar dan Dayak Meratus merupakan satu sub suku Dayak sebagai penghuni asli dari pulau Kalimantan. Dalam hal ini, keberadaan dari masyarakat Bangkalaan Dayak menjadi suatu hal yang

mempunyai suatu identitas tersendiri, yaitu identitas sebagai masyarakat adat yang menjalankan nilai-nilai tradisi budaya.

Dalam kehidupan keseharian masyarakat adat Bangkalaan Dayak memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh alam untuk masyarakat kelola ([Rezekiah et al., 2021](#)). Keberadaan dari masyarakat Bangkalaan Dayak dalam memanfaatkan ekosistem lingkungan hutan dapat dilihat dan dirasakan dari keberadaan dari sebuah kearifan lokal masyarakat Bangkalaan Dayak. Kearifan lokal masyarakat Bangkalaan Dayak menjadi sebuah tanda bahwa masyarakat Bangkalaan Dayak menerapkan suatu langkah atau kegiatan berdasarkan dari pengetahuan dan pengalaman yang telah diwariskan turun temurun oleh leluhur. Nilai serta norma yang tertanam pada masyarakat Bangkalaan Dayak menjadi sebuah pedoman untuk menjalani kehidupan masyarakat. Sistem pemerintah tradisional yang berjalan seimbang dengan sistem pemerintahan masa sekarang, menjadi sebuah dinamika yang menyelimuti kehidupan masyarakat Bangkalaan Dayak.

2. Balai Adat sebagai simbol identitas masyarakat adat Dayak Meratus

Balai adat atau tempat perkumpulan menjadi sebuah simbol keberadaan masyarakat adat Dayak Banjar. Seiring berjalannya waktu, balai adat menjadi tempat dilakukannya ritual adat. Pada masyarakat adat Dayak Meratus, balai adat menjadi wadah dilaksanakannya ritual adat seperti ritual pernikahan, ritual aruh, dan ritual pemujaan. Balai adat juga berfungsi sebagai wadah acara pernikahan yang dilakukan secara adat oleh masyarakat Bangkalaan Dayak. Keberadaan dari sebuah balai adat pada wilayah adat menjadi sebuah simbol atau identitas dari keberadaan wilayah adat. Bangunan balai adat di desa Bangkalaan Dayak dibangun dengan tanpa sekat dan hanya terdapat satu ruangan sebagai wadah untuk menyimpan barang untuk keperluan ritual adat. Balai adat di Desa Bangkalaan Dayak menguatkan wilayah Bangkalaan Dayak sebagai wilayah adat yang terdapat di Kabupaten Kotabaru.

Masyarakat Bangkalaan Dayak percaya bahwa bangunan balai adat merupakan tempat yang sangat sakral bagi masyarakat adat Dayak Banjar Bangkalaan Dayak. Dari hal ini, ketika sebuah balai adat tidak didiami maka akan menjadi sebuah malapetaka bagi masyarakat Bangkalaan Dayak. Masyarakat percaya bahwa keberadaan dari suatu bangunan balai adat harus ada yang menjadi seorang penunggu balai. Penunggu balai merupakan seorang yang sudah turun temurun dipercayakan untuk mendiami bangunan balai adat. Dalam kehidupan keseharian, balai adat berfungsi sebagai mana tempat tinggal pada umumnya. Balai adat akan menjadi tempat dilakukannya musyawarah atau ritual adat ketika sesuatu hal terjadi atau akan dilaksanakannya suatu ritual adat. Keberadaan balai adat dalam menyelesaikan sebuah konflik akan menjadi tempat dilakukannya mediasi atau musyawarah yang akan dipimpin oleh seorang kepala adat. Balai adat atau tempat perkumpulan yang berarti tempat bagi siapa pun masyarakat Bangkalaan Dayak ingin melakukan suatu acara akan dipersilahkan oleh tuan rumah atau penunggu balai.



Gambar 1. Balai adat Sari Jawa di Desa Bangkalan Dayak
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

3. Pemangku adat Dayak Meratus di Desa Bangkalan Dayak

Kehidupan masyarakat adat Bangkalan Dayak tidak terlepas dari berbagai aspek dari kehidupan tradisi adat. Keberadaan dari pemangku adat menjadi peran penting dalam keberadaan dari masyarakat adat Bangkalan Dayak. Pemangku adat bertugas untuk menjaga sistem sosial yang dijalankan masyarakat adat Bangkalan Dayak berdasarkan dari nilai-nilai tradisi budaya. Sistem sosial yang diimbangi pemerintahan tradisional menjadi kunci bagi keberadaan dari pemangku adat dalam menjalankan perannya sebagai menjaga kelestarian sumber daya alam hingga menyelesaikan sebuah konflik. Pemangku adat menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai sprit yang kuat dan telah diwariskan turun temurun oleh leluhur masyarakat adat. Keberadaan dari sebuah pemangku adat menjadikan masyarakat adat lebih mudah untuk mengatur penghidupan masyarakat adat. Pemangku adat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan perlu oleh masyarakat adat, bukan sebagai alat politik untuk memenuhi keuntungan suatu pihak. Keberadaan pemangku adat menjadi jembatan bagi masyarakat adat dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang terdahulu mereka. Dengan keberadaan suatu pemangku adat akan mempermudah tatanan sosial bagi masyarakat adat Dayak Banjar Bangkalan Dayak.

a. Balian

Keberadaan *balian* sebagai agama asli Meratus terutama dalam berbagai ritual atau *aruh*. Pemimpin keagamaan mereka disebut seorang pambalian. Dalam memimpin ritual *aruh* adalah dengan melisankan puja puji kepada *illah* yang mereka percaya. *Illahi* itu disebutkan peran dan keberadaan mereka dalam kehidupan dan kepercayaannya ([Budhi,](#)

2024). *Balian* merupakan seorang yang menjadi pemimpin ketika ritual adat dilaksanakan. Tokoh seorang *balian* menjadi peran penting kehadirannya bagi masyarakat adat, tokoh *balian* menjadi sosok penting bagi masyarakat adat dikarenakan sebagai penghubung atau jembatan bagi masyarakat dengan para leluhur nenek moyang. Keberagaman dari suatu nilai tradisi budaya mengandung sebuah pengetahuan yang baru. Dalam hal ini, *balian* juga merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh masyarakat adat. (Hartatik, 2018) mengemukakan bahwa *Balian* dalam pelaksanaan aruh dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) *Balian Dewa*, digunakan oleh keturunan kerajaan Banjar yang disebut Dayak Banjar. Dalam aruh menggunakan hewan persembahan berupa kambing dan kerbau, serta iringan gamelan lengkap yang terdiri atas babon, gendang, agung, gambang, dan saron, dipimpin oleh minimal tiga *balian*.
- 2) *Balian Darat*, digunakan oleh keturunan rakyat biasa, dalam aruh menggunakan hewan persembahan berupa babi dan anjing, diiringi alat musik berupa gendang saja, serta dipimpin oleh enam atau tujuh *balian*.
- 3) *Balian Alay* atau *mamutir*, hewan persembahan babi dan anjing, alat musik berupa gendang dan kalimpat (mirip gendang tapi satu sisi sebelahnya terbuka).
- 4) *Balian Belahan Waluh*, menggunakan hewan persembahan babi atau kambing, menggunakan gamelan pengiring *balian* hanya berupa gendang, dilakukan oleh dua atau tiga *balian*. Meskipun berbeda dalam beberapa teknis dan ketentuan aruh, dalam pelaksanaannya *balian* yang memimpin dalam masing-masing aruh menggunakan atribut utama yang sama yaitu gelang *Hyang*, laung atau ikat kepala dari kain, kekemben, dan kain *tapih* sarung yang diikat antara pusar dan lutut.

Tokoh *balian* akan berperan sebagai penjaga kesakralan dari sebuah ritual adat, *balian* berfungsi sebagai pengendali dari mulai ritual adat sampai selesainya ritual adat dilaksanakan. Ketika ritual adat dilaksanakan, maka seorang tokoh *balian* akan menyampaikan pesan kepada roh-roh leluhur masyarakat Dayak Meratus sambil dengan memutari sebuah *ancak* yang sudah dihiasi banyak sesajen sebagai persembahan terhadap roh leluhur.

“...kalau dari kami merupakan keturunan dari *balian dewa*, tokoh *balian* banyak jenisnya. *Balian* yang menjadi pemimpin ritual pemujaan mulai dari hari pertama sampai ritual pemujaan selesai. *Balian* banyak merupakan seorang yang memang keturunan dari *balian* juga...”
(Informan Tiang Han, 2025)

Informan Tianghan menjelaskan bahwa kelompok masyarakat adat di Desa Bangkalaan Dayak merupakan kelompok masyarakat adat yang ketika ritual adat dipimpin oleh seorang *balian dewa*. *Balian dewa* merupakan *balian* yang turunan, untuk menjadi seorang *balian* memerlukan kesiapan khusus untuk mengemban tugas tersebut. Jika seorang ingin menjadi *balian* dan tidak dapat memenuhi syarat akan menjadi gila. Oleh karena itu, *balian dewa* banyak merupakan seorang *balian* turunan. Seorang *balian* menjadi pemimpin ketika dilaksanakan ritual adat aruh maupun ritual pemujaan.

Dalam hal ini, *balian* Desa Bangkalaan Dayak menerapkan ajaran yang cukup berbeda dengan *balian* yang berasal dari wilayah lain dipegunungan Meratus. Perbedaan ini menjadikannya sebuah identitas tersendiri bagi masyarakat Bangkalaan Dayak. Kehadiran dari *balian dewa* yang hewan persembahannya tidak boleh menggunakan hewan babi dan digantikan hewan kerbau atau kambing menjadi ciri khas dari sistem religi yang dianut oleh *balian dewa*. Ritual adat yang dipimpin oleh *balian dewa* dilaksanakan lebih meriah dengan

tambahan alat musik berupa sepaket lengkap dari alat musik gamelan. Hal ini dikarenakan, masyarakat percaya *balian* dewa merupakan keturunan langsung dari raja oleh karnanya ketika ritual adat dilaksanakan harus meriah untuk mengundang roh leluhur raja. *Balian* dewa dalam melaksanakan ritual aruh menggunakan pakaian serba putih. Mulai dari kembangan, slendang dan laung *balian* dewa memakai kain yang serba warna putih. Dalam ritual adat pemujaan akan dipimpin 3 orang *balian* yang berstatus sebagai *balian* dewa.

b. Kepala adat

Ketua adat merupakan sosok yang banyak berperan penting untuk menjaga kesejahteraan, ketentraman, dan pelestarian dari suatu keberadaan adat istiadat masyarakat adat Dayak Banjar Bangkalaan Dayak. Ketua adat menjadi pimpinan tertinggi dalam kelompok masyarakat adat dan berimbangan dengan kepala desa dalam membuat suatu keputusan. Kepala adat di desa Bangkalaan Dayak dipilih langsung oleh masyarakat adat Dayak Meratus Bangkalaan Dayak, pemilihan kepada adat dilakukan 5 tahun sekali dan dapat melanjutkan ke tahun selanjutnya jika tidak ada situasi yang mengubah jabatan ketua adat tersebut.

“...Sebenarnya kami ada membuat susunan pengurus kepala adat, nanti kepala adat akan dibantu oleh wakil kepala adat, sekretaris, bendahara dan beberapa bidang. Pembuatan susunan pengurus ini atas seruan dari MUKKI (Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia) ...” (Informan Sidi, 2025)

Informan Sidi memaparkan bahwa susunan kepala adat dibuat atas seruan dari lembaga MUKKI untuk mempermudah administrasi masyarakat adat dalam perpindahan agama. Dalam hal ini, susunan pengurus yang terdapat dalam struktur kepala adat meliputi ketua adat, wakil ketua adat, sekretaris, bendahara, bidang organisasi kemasyarakatan, bidang pendidikan, bidang hukum, politik, dan kemitraan, bidang humas dan media, bidang penguatan perempuan, bidang sosial dan budaya, dan bidang kepemudaan. Setiap dari bidang mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya untuk membantu ketua adat untuk menjalankan tugas dari kepala adat. Kepala adat berperan penting untuk dapat mensejahterakan masyarakat adat yang terdapat di wilayah desa Bangkalaan Dayak. Kepala adat bertugas untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan baik serta untuk keberlanjutan ekosistem lingkungan alam. Kepala adat menjadi peran penting untuk dapat ikut andil dalam mengambil sebuah keputusan ketika terjadi suatu konflik di wilayah masyarakat adat. Peran-peran tersebut seharusnya dapat dijalankan oleh tokoh kepala adat dengan berlandaskan nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat Dayak Banjar Bangkalaan Dayak.

Peran serta ketegasan dalam menetapkan suatu keputusan harus dapat dimiliki dalam diri seorang kepala adat. Hidup dengan berdampingan dan tingkat kekeluargaan yang tinggi tidak menjadi sebuah halangan oleh kepala adat dalam mengambil sebuah keputusan. Seorang kepala adat harus dapat menerapkan sikap profesional ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang tokoh kepala adat. Kepala adat tidak dapat menjadi sosok yang bisa menguntungkan salah satu pihak, tugas dari kepala adat harus bisa menjadi penengah di masyarakat adat untuk mendapatkan suatu keputusan yang adil. Keberadaan dari kepala adat harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam ataupun sumber daya manusia dengan baik dan adil.

c. Penghulu adat

Penghulu adat merupakan tokoh yang menjadi sosok dalam melakukan ritual adat pernikahan yang dilakukan masyarakat adat Desa Bangkalaan Dayak. Penghulu adat berbeda dengan seorang tokoh *balian* ataupun kepala adat. Seorang tokoh penghulu adat hanya mempunyai peran dalam menikahkan masyarakat adat. Keberadaan seorang penghulu adat menjadi peran yang sangat penting dalam hal pelestarian adat istiadat yang terkandung dalam ritual adat pernikahan. Penghulu adat biasanya terdapat dalam setiap dusun Desa Bangkalaan Dayak atau setidaknya terdapat satu orang penghulu adat dalam suatu desa adat.

Pernikahan adat biasa dilakukan pada waktu malam hari dilakukan oleh seorang penghulu adat dan ditemani seorang *balian* untuk membacakan doa terhadap pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan adat. *Balian* akan membantu prosesi pernikahan adat dengan mengelilingi pasangan yang dinikahkan sambil membacakan mantra atau doa untuk keberkahan dari pernikahan tersebut. Pernikahan yang dilakukan secara adat merupakan sebuah bentuk identitas yang sangat kuat dalam wilayah masyarakat adat. Dalam hal ini, Desa Bangkalaan Dayak sudah sangat jarang melakukan pernikahan secara adat, masyarakat lebih banyak melakukan pernikahan dengan cara lebih modern.

Prosesi pernikahan adat yang dilakukan oleh penghulu adat, memerlukan sesajen dan seekor ayam sebagai pentuk bersembahkan kepada roh leluhur. Prosesi pernikahan adat masyarakat desa Bangkalaan Dayak sama saja kurang lebih dengan acara pernikahan orang Banjar. Mulai dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga untuk meremukan harga jujuran, tanggal pernikahan, dan acara pernikahan. Dalam masyarakat adat, pernikahan adat akan menerapkan sanksi-sanksi adat ketika ketika ritual adat dilaksanakan kurang sesajen. Ketika pernikahan adat dilakukan, penghulu adat akan memeriksa sesajen yang telah disiapkan oleh pihak mempelai pria apakah sudah lengkap atau ada kekurangan dalam sesajen tersebut.

4. Eksistensi Kelembagaan Adat Dayak Meratus Desa Bangkalaan Dayak

Eksistensi kelembagaan adat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan yang dijalani masyarakat adat. Kelembagaan adat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dapat sesuai dengan nilai maupun norma tradisi budaya yang tumbuh dalam diri kehidupan masyarakat adat. Lembaga adat berjalan untuk melaksanakan perannya terhadap kepentingan dari masyarakat adat, bukan hanya sekedar pelengkap dari administrasi pemerintahan desa. Pemangku adat mempunyai hak, kewajiban dan wewenang untuk dapat mengatur masyarakat adat ([Salinding et al., 2024](#)). Pemangku adat harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya dari masyarakat adat. Dalam hal ini, peran lembaga adat dalam kehidupan sosial menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya leluhur masyarakat. Sehingga konflik yang dialami oleh masyarakat dapat teratasi dengan adil dan bijak dengan kehadiran dari tokoh lembaga adat. Keberadaan dari lembaga adat dalam melaksanakan tugasnya untuk kehidupan budaya kurang terimplementasi fungsi serta perannya. Kehidupan yang banyak mengalami perubahan budaya, sosial maupun ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan fungsi dan peran yang dijalankan tokoh

lembaga adat. Dalam hal ini, perubahan tatanan kehidupan dalam konteks berkebun menjadi hal yang tidak seimbang dalam menerapkan nilai-nilai tradisi budaya.

a. Kelembagaan adat fungsional dalam dinamika kehidupan sosial

Kehidupan sosial masyarakat adat Dayak Meratus memerlukan kehadiran dari tokoh pemangku adat. Pemangku adat dapat mengatur kehidupan sosial bagi masyarakat adat Dayak Meratus. Dalam hal ini, pemangku adat sangat berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Seorang kepala adat dapat menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat adat. Pemangku adat berupa kepala adat dapat mengambil sebuah keputusan yang adil dan bijak dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang terjadi di kawasan masyarakat adat Dayak Banjar Bangkalan Dayak. Seorang penghulu adat membantuk melaksanakan ritual pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Bangkalan Dayak, dan seorang balian akan menjadi jembatan bagi masyarakat adat untuk dapat terhubung dengan roh leluhur dari masyarakat.

Dengan eksistensi lembaga adat Dayak Meratus yang mengatur, pengelola, dan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat adat adalah bentuk dari suatu fungsional yang dijalankan oleh lembaga adat dalam memanifestasikan nilai-nilai tradisi budaya. Dalam kehidupan sosial, peran pemangku adat atau lembaga adat berjalan sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur. Merujuk terhadap teori Fungsionalisme, masyarakat merupakan suatu organisme yang saling terhubung satu sama lain. Aktivitas dan perilaku dari masyarakat adat Dayak Meratus Bangkalan Dayak terbentuk berdasarkan nilai-nilai tradisi budaya yang telah diwariskan turun temurun. Terkhususnya dalam kehidupan sosial, peran pemangku adat dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mensejahterakan masyarakat berjalan sesuai dengan fungsinya yang mengandung substansi berupa nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat Dayak Meratus Bangkalan Dayak.

b. Kelembagaan adat disfungsional dalam dinamika kehidupan budaya

Kehidupan budaya masyarakat adat Dayak Meratus Bangkalan Dayak, semakin hari semakin mengalami perubahan sosial dan budaya. Perubahan budaya yang terjadi dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisi budaya masyarakat yang sudah diwariskan leluhur masyarakat adat ([Nuranisa et al., 2023](#)). Perubahan budaya yang terjadi dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisi budaya masyarakat yang sudah diwariskan leluhur masyarakat adat. Keberadaan dari pemangku adat tidak dapat membantu untuk melestarikan nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat. Hadirnya perkebunan sawit menjadi salah satu dampak yang sangat menjadi perubahan budaya terjadi pada masyarakat Bangkalan Dayak. Habisnya lahan hutan yang digunakan untuk perkebunan sawit menyebabkan banyak masyarakat yang sudah tidak melakukan tradisi menanam padi. Dalam hal ini, masyarakat sendiri yang mengerus nilai-nilai tradisi budaya untuk dapat mengimbangi kehidupan. Masyarakat adat Dayak Meratus mempunyai nilai substansi tersendiri kepada tanaman padi, dengan masyarakat mengubah lahan perkebunan padi menjadi perkebunan sawit merupakan suatu perilaku yang tidak berdasarkan nilai-nilai tradisi budaya leluhur masyarakat adat. Dengan kejadian seperti ini, maka ritual adat aruh menjadi terganggu keseimbangannya dikarenakan sudah banyak masyarakat yang meninggalkan perkebunan padi menjadi perkebunan sawit.

“... Sudah banyak masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi berkebun. Akan tetapi, berkebun setidaknya harus dilakukan masyarakat dalam 3 tahun sekali. Kalau lebih dari 3 tahun tidak melaksanakan tradisi berkebun maka pamali...” (Informan Umu, 2025)

Informan Umu menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat Bangkalaan yang sudah mulai meninggalkan tradisi menanam padi. Dalam hal ini, keberadaan dari tradisi berkebun padi bagi masyarakat adat Dayak Meratus menjadi tradisi yang sudah mulai tergerus nilai-nilai tradisi budayanya. Masyarakat adat tidak menjalankan substansi dari nilai-nilai tradisi budaya yang telah diwariskan leluhur mereka. Pemangku adat juga tidak menjalankan perannya sebagai tokoh yang dapat mengatur pengelolaan sumber daya lingkungan ataupun sumber daya manusia yang berdasarkan nilai-nilai tradisi budaya. Aktivitas dan perilaku masyarakat adat jika ditinjau dalam kajian fungsionalisme maka mengalami sebuah disfungsi terhadap nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat.

c. Dampak eksistensi kelembagaan adat Dayak Meratus terhadap dinamika kehidupan masyarakat Bangkalaan Dayak

Eksistensi dari kelembagaan adat Dayak Meratus dalam meingimplementasikan nilai-nilai tradisi budaya terwujud dalam kehidupan yang dijalani oleh masyarakat adat. Baik dalam dinamika kehidupan sosial maupun dalam dinamika kehidupan budaya. Kehadiran dari lembaga adat menjadi suatu naungan bagi masyarakat adat dalam mengimplementasikan nilai-nilai tradisi budaya. Kelembagaan adat mrmpunyai hak untuk dalam mengatur kehidupan masyarakat adat yang dapat berdasarkan dari norma, nilai, dan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun oleh leluhur nenek moyang masyarakat adat. Dalam hal ini, eksistensi lembaga adat dalam menjalankan perannya sebagai pengatur masyarakat adat dapat mengalami dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dialami oleh masyarakat adat dengan eksistensi kelembagaan adat Dayak Meratus diantaranya adalah:

- 1) Sebagai pelestarian nilai dan identitas budaya, kelembagaan adat menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat adat untuk dapat terhubung dengan roh leluhur nenek moyang. Kelembagaan adat juga berfungsi sebagai menjaga warisan budaya seperti Bahasa, upacara adat, dan kearifan lokal masyarakat adat. Sehingga identitas dari masyarakat adat tetap terjaga keasriannya.
- 2) Pengendali kesejahteraan sosial masyarakat adat, kehadiran dari para pemangku adat menjadi sebuah instrument penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik melalui hukum adat. Lembaga adat khususnya tokoh kepala adat merupakan tokoh yang berperan penting dalam penyelesaian sebuah permasalahan.
- 3) Penghubung antara masyarakat adat dengan pemerintah desa, dalam menjalankan perannya, kelompok lembaga adat menjadi penghubung antara masyarakat adat dengan pemerintah desa.

Sedangkan dampak *negative* dari eksistensi lembaga adat dalam kehidupan masyarakat adat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan kekuasaan, kehadiran dari para pemangku adat tidak jarang menjadi tempat untuk memanfaatkan keadaan. Dalam hal ini, penyalahgunaan kekuasaan terjadi pada keluarga yang sedang menjadi pemangku adat. Masyarakat adat biasa

menjadi seenaknya dalam bertindak dikarenakan keluarga dari para tokoh pemangku adat.

- 2) Pengelolaan sumber daya alam yang kurang baik, dengan kehadiran para pemangku adat atau lembaga adat yang tidak menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya. Dalam hal ini, dapat menyebabkan pengelolaan sumber daya alam yang buruk sehingga keberlanjutan dari sumber daya tersebut akan tergerus. Dengan mengalami suatu perubahan sosial maupun ekonomi, peran lembaga adat yang tidak dapat mempertahankan nilai-nilai tradisi budaya maka akan menjadi dampak negatif terhadap masyarakat adat.

Dalam konteks ini, dampak dari eksistensi lembaga adat terhadap masyarakat adat mengalami dampak positif maupun dampak *negative*. Dampak yang terjadi merupakan bentuk manifestasi dari peran kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur masyarakat adat yang terkandung dalam nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat. Ketika eksistensi lembaga adat berjalan dengan fungsional maka akan menjadi dampak positif bagi masyarakat adat dan menjadi dampak negatif ketika eksistensi lembaga adat dalam menjalankan peran serta fungsinya tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya maka akan mengalami disfungsional.

5. Sistem Struktur Sosial terhadap Eksistensi Lembaga Adat Dayak Meratus Bangkalaan Dayak

Pengelolaan sistem yang baik merupakan paradigma dari pemikiran fungsionalisme structural, sistem kelembagaan adat yang terkelola dengan baik menjadikan eksistensi lembaga adat dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya menjadi bentuk dari fungsional. Dalam hal ini, eksistensi lembaga adat dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat adat Bangkalaan Dayak sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya yang diwariskan. Sehingga hal tersebut menjadi sistem yang terkelola dengan baik dan merupakan bentuk dari sistem yang fungsional. Pengelolaan sistem yang buruk akan menyebabkan eksistensi kelembagaan adat akan mengalami disfungsional. Eksistensi lembaga adat yang tidak dapat mempertahankan tradisi budaya yang disebabkan perubahan menjadi suatu bentuk sistem yang mengalami disfungsional. Dalam hal ini, eksistensi lembaga adat dalam kehidupan budaya masyarakat adat mempunyai sistem yang disfungsional. Kehadiran dari pemangku adat yang tidak didasari suatu pengetahuan yang kuat tentang nilai-nilai tradisi budaya menjadikan sistem yang dikelola lembaga adat menjadi sistem yang disfungsional. Perubahan yang terjadi dan tidak diimbangi oleh pengetahuan dan kekuatan identitas masyarakat adat menjadi penyebab utama dari sistem yang disfungsional.

Penelitian ([Sonia & Sarwoprasodjo, 2020](#)) juga menjelaskan bahwa kelembagaan adat dapat berpengaruh signifikan terhadap pelestarian budaya masyarakat adat yang ditinjau dari segi pola bersikap, pola kelakuan dan pola kebendaan. Peran lembaga adat dalam memimpin ritual adat dan keagamaan, memberikan informasi, memelihara warisan leluhur, dan menjaga alam, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan perilaku masyarakat dalam melestarikan budaya. Sejalan dengan ini, dalam hal kehidupan sosial peran lembaga adat di desa Bangkalaan Dayak berjalan dan sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya yang diwariskan leluhur mereka. Eksistensi dari lembaga adat menjadi peranan

penting untuk menjaga kesejahteraan dan ketentraman kehidupan sosial masyarakat Bangkalaan Dayak.

Sejalan dengan penelitian ([Serumena et al., 2021](#)) menjelaskan bahwa peran lembaga adat dapat tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat adat tersendiri dalam mengatur dan mengelola kehidupan sosial budaya mereka. Dalam konteks ini, sebagaimana yang terjadi di Desa Bangkalaan Dayak masyarakat kurang ahli dalam melakukan pengelolaan lingkungan hutan mereka. Hal ini menjadi sumber terjadinya disfungsi masyarakat adat dan lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai tradisi budaya leluhur. Ketidaktahuan dan kurangnya ketegasan dari tokoh lembaga adat merupakan sebuah bentuk yang lalai dalam mengimplemtasikan ajaran yang terkandung dalam nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat.

Dalam konteks ini, eksistensi lembaga adat yang terdapat di Desa Bangkalaan Dayak dalam tinjauan fungsionalisme structural yang dikemukakan oleh Robert Merton merupakan sistem yang fungsional dalam menjalankan perannya di kehidupan sosial masyarakat adat. Sedangkan dalam kehidupan budaya, sistem yang dikelola oleh lembaga adat mengalami disfungsional yang disebabkan oleh perubahan dan kurang kuatnya pengetahuan yang terkandung dalam substansi nilai-nilai tradisi budaya yang telah diwariskan turun temurun.

D. KESIMPULAN

Eksistensi dari lembaga adat dapat membantu masyarakat untuk dapat menerapkan nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat. Eksistensi kelembagaan adat berjalan fungsional dalam dinamika kehidupan sosial. Tokoh lembaga adat menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya yaitu *balian* sebagai jembatan antara masyarakat dengan roh leluhur, kepala adat sebagai orang dapat berperan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan penghulu adat yang menjalankan perannya sebagai tokoh utama dalam pernikahan adat. Eksistensi kelembagaan adat yang mengalami disfungsi menyebabkan ketidakseimbangan tradisi dan budaya yang terdapat pada masyarakat adat. Dalam kehidupan masyarakat adat nilai-nilai tradisi budaya yang mengandung nilai spiritual yang sangat kuat, dengan terjadinya disfungsi menyebabkan masyarakat adat mulai tergerus identitas sebagai masyarakat adat. Lembaga adat hadir sebagai penghubung antar masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, sebagai penghubung dengan pemerintah desa dan lain sebagainya. Dalam tinjauan fungsionalisme mengemukakan bahwa suatu sistem struktur mempunyai peran sebagai penghubung antara satu sama lainnya. Dapat menjadi sistem yang buruk ketika lembaga adat tidak terkelola dengan baik dan mengalami sistem yang disfungsional. Pengelolaan sistem lembaga adat yang berdasarkan nilai-nilai tradisi budaya akan mempunyai sistem yang fungsional. Eksistensi dari kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya menjadi modal yang sangat kuat sebagai identitas masyarakat adat Dayak Meratus. Kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Bangkalaan Dayak hendaknya dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya untuk tidak melepaskan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat adat. Pemangku adat serta masyarakat hendaknya mempunyai modal serta pengetahuan dalam melakukan pengelolaan kehidupan dan penghidupan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tradisi budaya. Kepada peneliti selanjutnya yang menggunakan kajian fungsionalisme, hendaknya menguasai materi dengan dalam untuk dapat mengurai kompleksitas kelembagaan adat masyarakat adat dalam menjalani kehidupan dan penghidupan masyarakat adat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini, yakni: 1) Kepala desa Bangkalaan Dayak beserta aparat desa, 2) Kepala adat Desa Bangkalaan Dayak, 3) Tokoh-tokoh masyarakat Bangkalaan Dayak, dan 4) Seluruh masyarakat desa Bangkalaan Dayak.

REFERENSI

- Budhi, S. (2024). Agama Balian: Doa Padi dan Perubahan Iklim. Banjarmasin.
- Bungin, P. D. B. (2024). Coding Color Qualitative Data Analysis (QDA) Tujuh Tradisi Prosedur Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah, Isjoni, Asril, & Ibrahim, B. (2022). Peran Lembaga Adat Kampar Dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2), 423–425. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.4139>
- Hartatik, H. (2018). Religi dan Peralatan Tradisional Suku Dayak Meratus di Kotabaru, Kalimantan Selatan. *Kindai Etam Jurnal Penelitian Arkeologi*, 1(1), 95–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24832/ke.v1i1.4>
- Keraf, A. . (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Larasati, A., & Hamid, I. (2024). Pemikiran Ekologis pada Petani Kopi dalam Kawasan Hutan Konservasi di Desa Tiwingan Baru Kabupaten Banjar. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(2), 132–144. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i2.215>
- Merton, R. k. (1949). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.8088>
- Poerwanto, H. (2000). *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prasetyo, D., & Suranto, S. (2021). Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam Memenangkan Equator Prize Tahun 2019. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(3), 95–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v1i3.22>
- Rezekiah, A. A., Fithria, A., & Rahmadi, A. (2021). Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Oleh Suku Dayak Meratus Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 252–259. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20527/jht.v9i2.11273>
- Salinding, M. B., Nurvianti, D., Dedihasriadi, L. O., & Fathurrahman, F. (2024). Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara. *Halu Olea Law Review*, 8(2), 188–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.114>
- Serumena, J., Soselisa, H., & Sihasale, W. R. (2021). Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1), 27–44. <https://doi.org/10.30598/komunitasvol4issue1page27-44>
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113–124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>
- Sugiyono, D. P. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.